

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan adalah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), setelah terdapat bukti awal yang cukup, melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya; mengambil sidik jari dan memotret tersangka, melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman; membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita, melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika, meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.
2. Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Polres Kuningan Guna Mendukung Penyidikan adalah antara lain : Kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam pencegahan tindak pidana Narkotika, barang bukti narkotika yang dikirim ke Lapfor untuk hasilnya cukup lama, Saksi narkotika yang enggan dijadikan saksi, kemampuan

operasional, Pengawasan dan Pengendalian. Upayanya penanggulangan Kepolisian Resort melalui tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui penyuluhan, pengendalian situasi, pengawasan dan lain sebagainya. Upaya tersebut merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan secara institusional maupun kerjasama dengan partisipasi masyarakat. Penyuluhan, pengendalian situasi dan pengawasan menjadi prioritas bagi kepolisian agar tindakan represif dapat diminimalkan, selain itu diterapkannya rehabilitasi.

B. Saran

1. Kewenangan penyidik polri dalam tindak pidana narkoba, pihak kepolisian diharapkan memberikan ceramah tidak hanya ke daerah-daerah besar saja, polisi juga perlu memberikan ceramah ke desa-desa kecil untuk mencegah penyebaran Narkoba terjadi. Masyarakat diharapkan dapat membantu pihak kepolisian untuk mengungkapkan perkara pidana. Seperti memberikan informasi tempat, memberikan informasi pelaku dan juga bisa ikut melakukan penyidikan seperti mengawasi dari suatu tempat atau bahkan mengawasi dari rumah saja.
2. Masyarakat juga diharapkan untuk tidak menutupi kasus oleh karena alasan takut keluarga atau kerabat juga terjerat dalam kasus Narkoba, karena justru dengan melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian, polisi dapat mengambil tindakan apa yang seharusnya diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Andi Hamzah. RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

_____, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2017

Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015

Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2019

Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2016

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori- teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung, 2015

_____. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 2016

Palenkahu.S.S, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*. Gunung Mulia, Jakarta, 2018

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali pers. Jakarta, 2017

Sofyan S Wilis, *Remaja Dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung, 2018

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, 2017

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

KUHAP

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

C. Sumber Lain

<http://jimly.com>. Diakses pada tanggal 26 Maret 2022

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/peranan>/diakses tanggal 25 Maret 2022

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5a799bc2a041a/jenis-golongandan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh-eric-manurung>/diakses tanggal 26 Maret 2022

<https://kejakimpolnews.com/kriminalitas/9558/polres-kuningan-ungkap-11-kasus-narkoba-dan-tangkap-16-tersangka.html>/diakses 27 Juni 2022

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>/diakses tanggal 26 Maret 2022